



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saripudin Bin Mat Nawawi
2. Tempat lahir : Gunung Kemala
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Saripudin Bin Mat Nawawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa SARIPUDIN BIN MAT NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan terhadap orang lain" sesuai dengan perumusan didalam Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;  
N I H I L
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa SARIPUDIN BIN MAT NAWAWI pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Dsn.1 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban JONI KASWARA BIN DELI ARSON, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 jam 10.00 wib, saat terdakwa SARIPUDIN BIN MAT NAWAWI berada di rumahnya yang tidak jauh dari rumah korban, terdengar suara keributan, kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat anak perempuan terdakwa yakni saksi DESTIANA BINTI SARIPUDIN dan istri terdakwa saksi BELI HARYANI BIN MAT BOHAR sambil menggendong cucu mereka, terlibat ribut dengan besan terdakwa yakni saksi NIRMAWATI BINTI KASNO, kemudian terdakwa bertanya perihal keributan tersebut dengan istri terdakwa yakni saksi BELI, kemudian di jelaskan bahwa saksi korban JONI KASWARA BIN DELI ARSON yang masih berstatus menantu dari terdakwa sedang berada di rumahnya namun tidak mau keluar dan tidak mau bertanggung jawab kepada istri saksi korban Joni yakni saksi DESTIANA, setelah mendengar penjelasan dari Anaknya tersebut, mengingat bahwa saksi korban Joni yang masih berstatus suami dari anaknya, dari sejak menikah hingga anaknya tersebut melahirkan tidak di beri nafkah oleh saksi korban Joni membuat korban emosi, lalu terdakwa mengambil batu koral yang berada di depan rumah langsung melempar ke dinding bawah saksi korban Joni sambil berkata "JON KELUARLAH KAU", setelah berkata demikian saksi JONI Langsung keluar dari rumah dengan berkata "NGAPE BAK" dan di jawab oleh terdakwa "KAMU JINGOK IDAK DENGAN ANAK BINI KAMU, PO DIO TANGGUNG JAWAB KAMU SEHARUSNYO KAMU TU MEMBERIKAN NAFKAH DENGAN ANAK BINI KAMU" setelah berkata demikian terdakwa melihat gelagat dari saksi korban Joni akan melawan, kemudian terdakwa langsung mengambil batu bata yang ada disekitar rumah dan langsung terdakwa pukulkan dari arah samping kanan kearah kepala atas bagian kanan saksi korban Joni sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak terdakwa saksi Destiana langsung meleraikan, kemudian terdakwa dan istri terdakwa dan saksi Destiana kembali kerumah sedangkan batu bata yang terdakwa pukulkan ke saksi Joni terdakwa buang kearah hutan.

Bahwa pada tanggal 17 januari 2020 di lakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan ( Visum Repertum) atas nama pasien JONI KASWARA No.07/VISUM /RS.BUNDA/PBM/VII/2019.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Khusus :

Luka robek di kepala bagian depan sisi kanan, ukuran panjang +- 2 cm

Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka robek oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SARIPUDIN BIN MAT NAWAWI pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Dsn.1 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban JONI KASWARA BIN DELI ARSON mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa Terdakwa SARIPUDIN BIN MAT NAWAWI pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Dsn.1 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban JONI KASWARA BIN DELI ARSON, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 jam 10.00 wib, saat terdakwa SARIPUDIN BIN MAT NAWAWI berada di rumahnya yang tidak jauh dari rumah korban, terdengar suara keributan, kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat anak perempuan terdakwa yakni saksi DESTIANA BINTI SARIPUDIN dan istri terdakwa saksi BELI HARYANI BIN MAT BOHAR sambil menggendong cucu mereka, terlibat ribut dengan besan terdakwa yakni saksi NIRMAWATI BINTI KASNO, kemudian terdakwa bertanya perihal keributan tersebut dengan istri terdakwa yakni saksi BELI, kemudian di jelaskan bahwa saksi korban JONI KASWARA BIN DELI ARSON yang masih berstatus menantu dari terdakwa sedang berada di rumahnya namun tidak mau keluar dan tidak mau bertanggung jawab kepada istri saksi korban Joni yakni saksi DESTIANA, setelah mendengar penjelasan dari Anaknya tersebut, mengingat bahwa saksi korban Joni yang masih berstatus suami dari anaknya, dari sejak menikah hingga anaknya tersebut melahirkan tidak di beri nafkah oleh saksi korban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joni membuat korban emosi, lalu terdakwa mengambil batu koral yang berada di depan rumah langsung melempar ke dinding bawah saksi korban Joni sambil berkata "JON KELUARLAH KAU", setelah berkata demikian saksi JONI Langsung keluar dari rumah dengan berkata "NGAPE BAK" dan di jawab oleh terdakwa "KAMU JINGOK IDAK DENGAN ANAK BINI KAMU, PO DIO TANGGUNG JAWAB KAMU SEHARUSNYO KAMU TU MEMBERIKAN NAFKAH DENGAN ANAK BINI KAMU" setelah berkata demikian terdakwa melihat gelagat dari saksi korban Joni akan melawan, kemudian terdakwa langsung mengambil batu bata yang ada disekitar rumah dan langsung terdakwa pukulkan dari arah samping kanan kearah kepala atas bagian kanan saksi korban Joni sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak terdakwa saksi Destiana langsung meleraikan, kemudian terdakwa dan istri terdakwa dan saksi Destiana kembali kerumah sedangkan batu bata yang terdakwa pukulkan ke saksi Joni terdakwa buang kearah hutan.

Bahwa pada tanggal 17 januari 2020 di lakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan ( Visum Repertum) atas nama pasien JONI KASWARA No.07/VISUM /RS.BUNDA/PBM/VII/2019.

Keadaan Khusus :

Luka robek di kepala bagian depan sisi kanan, ukuran panjang +- 2 cm

Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka robek oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joni Koswara Bin Deli Arsoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa ada kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di teras rumah orang tua saksi di Dusun I Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

–Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu berbentuk bulat dengan ukuran sedang;

–Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukulkan batu ke kepala bagian atas sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali.

– Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 pada saat saksi berada di rumah saksi yakni di Dsn.1 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat saksi sedang tidur, mendengar keributan di rumahnya, saat saksi melihat dari dalam rumah terlihat saksi Destiani (istri saksi), saksi Beli (mertua perempuan saksi) dan terdakwa yang masih berstatus mertua laki-laki saksi, tak lama ibu saksi yakni saksi Nirmawati berkata “Joni, ngape mertue kamu ngamuk” kemudian saksi langsung keluar dan menemui terdakwa, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran antara saksi dan terdakwa yang berkaitan tentang bahwa saksi yang tidak memberi nafkah terhadap istri saksi, tidak lama terdakwa langsung memukul kepala saksi menggunakan batu, dan mengenai kepala sebelah kanan saksi;

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami saksi mengalami pusing dan menderita luka robek dibagian kepala bagian atas;

– Bahwa pada saat saksi dipukul dan berdarah isteri saksi yang bernama Destiana sempat meleraikan dengan berkata “Sudeh Bak- sudeh bak” dan kemudian tangan saksi langsung ditarik ibu saksi yang bernama Nirmawati untuk menjauh dari mertua saksi tersebut;

– Bahwa saksi dan ibu saksi bersembunyi didalam rumah dan pada pukul 14.00 Wib setelah terdakwa dan isteri saksi pulang kerumahnya barulah saksi pergi berobat ke Rumah Sakit Bunda Prabumulih;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa jarak antara terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut kepada saksi lebih kurang setengah meter;

– Bahwa setelah luka dikepala saksi sembuh saksi dapat menjalankan aktifitas seperti biasa;

– Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nirmawati Binti Kasno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

–Bahwa ada kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yaitu saksi Joni;

–Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di teras rumah saksi di Dusun I Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih ;

–Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu berbentuk bulat dengan ukuran sedang;

–Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Joni yaitu dengan cara memukulkan batu ke kepala bagian atas sebelah kanan saksi Joni sebanyak 1 (satu) kali.

–Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 pada saat saksi pulang dari kebun dan berada di rumah di Dsn.1 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih tidak lama kemudian datang besan perempuan saksi yakni saksi BELI dan menantu saksi (isteri saksi Joni) yaitu Saksi DESTIANI Kerumah saksi, dan menanyakan keberadaan saksi Joni yang tidak lain adalah anak kandung saksi, sambil berteriak menyuruh saksi Joni keluar dari rumah dan menemui mereka, kemudian saksi melihat terdakwa melempar batu kerikil ke rumah saksi, kemudian saksi memanggil saksi joni dan berkata “joni, mengape mertue kau ngamuk-ngamuk”, kemudian saksi joni langsung turun dan menemui terdakwa dan berkata “ngape bak” kemudian terjadi pertengkarran antara saksi joni dan terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa membawa batu langsung memukulkan batu yang di pegangnya kearah kepala saksi Joni;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Joni mengalami luka robek dibagian kepala bagian atas;
  - Bahwa pada saat saksi Joni dipukul dan berdarah isteri saksi Joni yang bernama Destiana sempat meleraikan dengan berkata “Sudeh Bak- sudeh bak” dan kemudian saksi langsung membawa saksi Joni untuk menjauh dari mertua saksi Joni tersebut;
  - Bahwa saksi dan saksi Joni bersembunyi didalam rumah dan pada pukul 14.00 Wib setelah terdakwa dan isteri saksi Joni pulang kerumahnya barulah saksi mengajak saksi Joni pergi berobat ke Rumah Sakit Bunda Prabumulih;
  - Bahwa jarak saksi melihat terdakwa pada saat memukul kepala saksi Joni lebih kurang 3 (tiga) meter;
  - Bahwa antara saksi Joni dan terdakwa sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dipengadilan ini karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap menantu terdakwa yaitu saksi Joni;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 jam 10.00 Wib didepan rumah korban di Dusun I Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi Joni yang masih berstatus suami dari anaknya, dari sejak menikah hingga anaknya tersebut melahirkan tidak di beri nafkah oleh saksi Joni membuat korban emosi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Joni dengan cara terdakwa memukul saksi Joni dengan menggunakan batu bata dari arah samping kanan kearah kepala atas bagian kanan saksi Joni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 jam 10.00 wib, saat terdakwa berada di rumahnya yang tidak jauh dari rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joni, terdengar suara keributan, kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat anak perempuan terdakwa yakni saksi Destiana Binti Saripudin dan istri terdakwa saksi Beli Haryani Bin Mat Bohar sambil menggendong cucu mereka, terlibat ribut dengan besan terdakwa yakni saksi Nirmawati Binti Kasno, kemudian terdakwa bertanya perihal keributan tersebut dengan istri terdakwa yakni saksi Beli, kemudian di jelaskan bahwa saksi Joni yang masih berstatus menantu dari terdakwa sedang berada di rumahnya namun tidak mau keluar dan tidak mau bertanggung jawab kepada istri saksi Joni yakni saksi Destiana, setelah mendengar penjelasan dari Anaknya tersebut, membuat terdakwa emosi, lalu terdakwa mengambil batu koral yang berada di depan rumah langsung melempar ke dinding bawah saksi Joni sambil berkata "JON Keluarlah Kau", setelah berkata demikian saksi JONI Langsung keluar dari rumah dengan berkata "Ngape Bak" dan di jawab oleh terdakwa "Kamu Jingok Idak Dengan Anak Bini Kamu, Po Dio Tanggung Jawab Kamu Seharusnya Kamu Tu Memberikan Nafkah Dengan Anak Bini Kamu" setelah berkata demikian terdakwa melihat gelagat dari saksi Joni akan melawan, kemudian terdakwa langsung memukulkan batu kesamping kanan kearah kepala atas bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu bata;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu bata tersebut dari halaman depan rumah saksi Joni;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Joni mengalami luka robek dibagian kepala;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 07/VISUM/RS BUNDA/PBM/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ain Andiny Esse dokter pada Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih, yang pada pokoknya

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 jam 16.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap Joni Kaswara Bin Deli Arsoni umur : 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : tampak sakit sedang;

Keadaan khusus : luka robek di kepala bagian depan sisi kanan, ukuran panjang kurang lebih 2 cm;

Kesimpulan : dari pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami luka robek oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di teras rumah saksi Nirmawati yang merupakan ibu kandung saksi Joni Koswara atau besan terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Joni Koswara;
- Bahwa saksi Joni Koswara merupakan menantu terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Joni Koswara yang akhirnya terdakwa memukulkan batu ke kepala bagian atas sebelah kanan saksi Joni Koswara sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Joni Koswara mengalami pusing dan menderita luka robek dibagian kepala bagian atas;
- Bahwa setelah luka dikepala saksi Joni Koswara sembuh saksi Joni Koswara dapat menjalankan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm*



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Saripudin Bin Mat Nawawi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

#### **Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Joni Koswara dan keterangan saksi Nirmawati yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di teras rumah saksi Nirmawati yang merupakan ibu kandung saksi Joni Koswara atau besan terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Joni Koswara yang merupakan menantu terdakwa, kejadian tersebut berawal ketika terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Joni Koswara yang akhirnya terdakwa memukulkan batu ke kepala bagian atas sebelah kanan saksi Joni Koswara sebanyak 1 (satu) kali dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Joni Koswara mengalami pusing dan menderita luka robek dibagian kepala bagian atas, akan tetapi setelah luka dikepala saksi Joni Koswara sembuh saksi Joni Koswara dapat menjalankan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* No: 07/VISUM/RS BUNDA/PBM/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ain Andiny Esse dokter pada Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 jam 16.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap Joni Kaswara Bin Deli Arsoni umur : 20 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : tampak sakit sedang;

Keadaan khusus : luka robek di kepala bagian depan sisi kanan, ukuran panjang kurang lebih 2 cm;

Kesimpulan : dari pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami luka robek oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Joni

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koswara telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh terdakwa, baik dengan cara *menyadari akan perbuatan yang dilakukannya* sendiri maupun dengan cara *menghendaki timbulnya akibat* dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa memukulkan sebuah batu ke kepala bagian depan sisi kanan saksi Joni Koswara sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka pada bagian kepala saksi korban Joni Koswara sebagaimana yang diterangkan dalam bukti Surat *Visum Et Repertum* tersebut telah menimbulkan "**rasa sakit**" (*Pijn*) pada bagian tubuh saksi korban Joni Koswara, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa



penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saripudin Bin Mat Nawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saripudin Bin Mat Nawawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Agustina,S.H.

Titis Tri Wulandari,S.H.,S.Psi.,M.Hum

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik,S.H.